



LURAH SINGOSAREN

KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN SINGOSAREN

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF
KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN, DAN BADAN
PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SINGOSAREN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kaliurahan, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Kedudukan Keuangan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permasyarakatan Kaliurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SINGOSAREN
dan
LURAH SINGOSAREN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALIURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Penghasilan tetap yang selanjutnya disebut Siltap adalah penerimaan yang sah yang diterima oleh Lurah, Pamong Kalurahan, staf Kalurahan setiap bulan.

2. Belanja operasional adalah anggaran yang diberikan kepada Badan Permasyarakatan Kalurahan untuk menunjang kegiatan operasional dalam pelaksanaan fungsi Badan Permasyarakatan Kalurahan.
3. Lurah adalah Lurah Singosaren.
4. Pamong Kalurahan adalah Pamong Kalurahan Singosaren.
5. Badan Permasyarakatan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah Badan Permasyarakatan Kalurahan Singosaren.
6. Staf Kalurahan adalah Staf Kalurahan Singosaren yang bertugas membantu tugas-tugas administratif di Sekretariat Kalurahan atau pelaksana teknis yang diangkat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
7. Staf Honorer Kalurahan adalah staf honorer Kalurahan Singosaren yang diangkat berdasarkan perjanjian kontrak setiap tahun anggaran.

BAB II

PENGHASILAN TETAP LURAH DAN PAMONG KALURAHAN

Pasal 2

Besaran Siltap Lurah dan Pamong Kalurahan setiap bulan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Lurah sebesar Rp 4.000.000,- (*empat juta rupiah*);
- b. Carik sebesar Rp 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*);
- c. Kepala Seksi sebesar Rp 2.800.000,- (*dua juta delapan ratus ribu rupiah*);
- d. Kepala Urusan sebesar Rp 2.800.000,- (*dua juta delapan ratus ribu rupiah*) dan;
- e. Dukuh sebesar Rp 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*).

BAB III

TUNJANGAN KEDUDUKAN DAN BELANJA OPERASIONAL BAMUSKAL

Pasal 3

- (1) Anggota BPD berdasarkan jabatannya mendapatkan tunjangan kedudukan setiap bulan sebagai berikut :
 - a. Ketua sebesar Rp 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*)
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp 1.350.000,- (*satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*)

- c. Sekretaris sebesar Rp 1.275.000,- (*satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*)
 - d. Anggota sebesar Rp 1.125.000,- (*satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah*).
- (2) Dalam rangka menunjang operasional Bamuskal diberikan belanja operasional sebesar Rp 12.000.000,- (*dua belas juta rupiah*) setiap tahun anggaran.

BAB IV

PENGHASILAN STAF KALURAHAN DAN STAF HONORER

Pasal 4

Staf Kalurahan diberikan penghasilan setiap bulan sebesar Rp 2.126.000,- (*dua juta seratus dua puluh enam ribu rupiah*).

Pasal 5

- (1) Staf Honorer Kalurahan diberikan penghasilan tetap setiap bulan.
- (2) Besaran penghasilan tetap didasarkan pada tingkat pendidikan terakhir sebagai berikut
 - a. SMA atau sederajat sebesar Rp 1.100.000,- (*satu juta seratus ribu rupiah*);
 - b. Diploma Tiga atau Strata Satu atau sederajat sebesar Rp 1.200.000,- (*satu juta seratus ribu rupiah*).
- (3) Staf honorer dengan status menikah mendapatkan tambahan penghasilan sebesar Rp 150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*).
- (4) Staf honorer yang memiliki anak di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun mendapatkan tambahan penghasilan tambahan Rp 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) per anak.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi perubahan kebijakan terkait besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) atau peraturan yang mengatur besaran penghasilan setara dengan golongan 2A Pegawai Negeri Sipil, maka penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan,

dan anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) dapat disesuaikan.

- (2) Penyesuaian penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perubahan anggaran yang diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal).
- (3) Penyesuaian penghasilan berlaku surut sejak bulan Januari tahun anggaran berjalan, dan pembayaran selisih penghasilan dapat dirapel.
- (4) Pembayaran rapel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan Kalurahan dan ketersediaan dana dalam APBKal.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini berlaku mulai tahun anggaran 2025 dan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang tidak ditetapkan Peraturan Kalurahan yang baru.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Singosaren.

Ditetapkan di Singosaren

Pada tanggal 13 Desember 2024

LURAH SINGOSAREN

Ttd

JOKO PRAYITNO

Diundangkan di Singosaren

Pada tanggal 13 Desember 2024

CARIK SINGOSAREN

ttd

M. ADHI FIBRIAN A. S.



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
3.1 CARIK SINGOSAREN
KETALA URUSAN PANGRIPTA

ISMAIL, S.Pd.

LEMBARAN KALURAHAN SINGOSAREN TAHUN 2024 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN KALURAHAN, KALURAHAN SINGOSAREN
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL